



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA DI JAKARTA DAN MAMUJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya beban kerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang efisien dan efektif maka untuk memfasilitasi kepentingan daerah di Pusat dan Provinsi dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Jakarta dan Mamuju
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Jakarta dan Mamuju

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
dan
BUPATI MAMUJU UTARA**



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA DI JAKARTA DAN MAMUJU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Penghubung Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- d. Bupati Kabupaten adalah Bupati Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- h. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- i. Kepala Kantor Penghubung adalah Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara berkedudukan di Jakarta dan Mamuju;
- (2) Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Protokol;
 - d. Seksi Hubungan Masyarakat.
- (2) Bagan Struktur Kantor Penghubung adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 4

- (1) Kantor Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dan petugas lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Kantor Penghubung

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Penghubung mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah di bidang Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan, Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara di Jakarta dan Mamuju;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kantor Penghubung mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan dengan Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan dan Swasta;
 - b. merumuskan kebijakan-kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan tugas dekonsentrasi.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan, menerima dan memberikan informasi serta mengelola urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Penghubung.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan menyiapkan program kerja;
- b. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan;
- c. penyelenggaraan surat-surat, kearsipan dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan umum dan keuangan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Penghubung.

Bagian Ketiga Seksi Protokol

Pasal 8

Seksi Protokol, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi sebagai pedoman melaksanakan tugas;



- b. mencatat, mengadakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan acara-acara, upacara, resepsi, rapat dinas, audiensi, kunjungan kerja dan pertemuan-pertemuan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Mamuju menyusun agenda kegiatan dan pelaksanaan acara harian pimpinan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Mamuju; mengatur dan menghubungi pendamping pimpinan dalam menerima audiensi dan kegiatan-kegiatan lainnya di Mamuju;
- c. melaksanakan pengaturan protokol berkenaan dengan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan bagi Pejabat Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam suatu acara resmi dan / atau upacara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Mamuju;
- d. melaksanakan pendistribusian benda-benda kenangan / cinderamata resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara pada acara-acara resmi dan upacara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Mamuju; membagi tugas pada bawahannya sesuai dengan bidang tugas;
- e. memberi petunjuk kepada bawahannya untuk kelancaran tugas;
- f. menilai kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir; menyusun pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Seksi Hubungan Masyarakat

Pasal 9

Seksi Hubungan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan urusan perjalinan kerjasama dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dan swasta bagi pimpinan pemerintah Kabupaten sehingga memperoleh kemudahan dalam melaksanakan tugas di Mamuju;
- c. melaksanakan urusan pelayanan penerimaan tamu-tamu Negara, tamutamu daerah, dan Penghubung Negara sahabat, yang meliputi pengaturan akomodasi, pengamanan acara dan perjalanan tamu-tamu tersebut di Mamuju;
- d. melaksanakan urusan penerimaan penghargaan dan tanda kehormatan kepada pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan di Mamuju;
- e. melaksanakan urusan penyampaian upacara selamat atau pernyataan bela sungkawa dari pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan di Mamuju;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- g. membagi tugas pada bawahannya untuk kelancaran tugas;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran tugas;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA



Pasal 10

Kepala Kantor Penghubung dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor Penghubung, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan kerja dan kewenangan masing-masing.

BAB V ESELONERING

Pasal 12

- (1) Eselonering Perangkat Daerah berbentuk Kantor yang berkedudukan di Jakarta adalah :
 - a. Kepala Kantor Eselon III/a ;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV/a ;
 - c. Kepala Seksi Eselon IV/a.
- (2) Eselonering Perangkat Daerah berbentuk Kantor yang berkedudukan di Mamuju adalah :
 - a. Kepala Kantor Eselon III/b ;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV/b ;
 - c. Kepala Seksi Eselon IV/b

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 10 Desember 2010
BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 10 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

TTD

NUR ALAM TAHIR



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2010 NOMOR
19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH


Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara
Nomor 19 Tahun 2010
Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Penghubung
Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Di Jakarta dan Mamuju

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA DI JAKARTA**




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara
Nomor 19 Tahun 2010
Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Penghubung
Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Di Jakarta dan Mamuju

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA DI MAMUJU



BUPATI MAMUJU UTARA
TTD

H. AGUS AMBO DJIWA